



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Loundry, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Travel, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08Pebruari 2017 dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no xxxxxxxxxx, tertanggal 6 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di kota Samarinda selama satu tahun kemudian pindah kerumah sewaan di

Hal 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Campursari Sangatta sampai sekarang, sementara tergugat pindah kerumah teman tergugat di Jalan Yos sudarso III sejak tahun 2015 sampai sekarang.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Daiyan Rafie Kristiawan bin Aji Kristiono, umur 2 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka mengkonsumsi sabu sabu dan pada saat menyabu tersebut dilakukan bersama dengan teman temannya dan dilihat oleh anak-anak Penggugat karena tempat menyabunya dirumah sewaan penggugat dan tergugat
 - b. Tergugat selalu cemburu terhadap teman-teman kerja penggugat dikantor, bahkan tergugat sampai meninju muka penggugat jika tergugat sedang marah karena selalu mencurigai penggugat
 - c. Tergugat suka pinjam uang ke koperasi dan tidak kuat untuk membayar cicilannya setiap bulan sehingga barang-barang perabotan dirumah sampai habis disita oleh koperasi
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, yang disebabkan karena Tergugat masih suka mengajak teman-temannya menyabu dirumah dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak melakukan perbuatan dosa itu dirumah karena dilihat oleh anak-anak namun tergugat marah kemudian pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat..
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Hal 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan. Adapun Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan persidangan perkara ini dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta 16 Pebruari 2017;

Bahwa berdasarkan relaas Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta 16 Pebruari 2017 yang disampaikan kepada Lurah Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur disebutkan jika Tergugat telah pindah dari alamat yang dimaksud. Kemudian pada persidangan kedua tanggal 01 Maret 2017, Penggugat yang diberi kesempatan untuk mencari alamat Tergugat menyatakan tidak sanggup dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sehingga Majelis Hakim menunda perkara ini hingga tanggal 05 Juli 2017 untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Bahwa pada persidangan ketiga perkara ini tanggal 01 Maret 2017, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta

Hal 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui siaran Radio Gema Wana Prima sebagaimana isi relaas Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta yang masing-masing tertanggal 02 Maret 2017 dan 03 April 2017;;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah menghadirkan 1 (satu) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi persidangan sebagai berikut

Bukti Surat:

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxx dengan akta nikah nomor xxxxxxxxxx dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tertanggal 06 Februari 2017, bermeterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Keterangan saksi:

xxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha travel, tempat tinggal di Jalan Dayung IV, Gang Prima Dalam, RT. 37, No. 7, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2012 dan oleh Penggugat saksi sudah dianggap ayah angkatnya;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Aji Krstiono sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Campursari yang dulunya termasuk Gang Prima, RT.37, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,

Hal 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur. Rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja karena cemburu, tetapi ketika Tergugat berhenti bekerja, Tergugat justru tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sebab Tergugat sudah diberhentikan dari tempat kerjanya di Perusahaan Travel "Agung Buana" karena banya hutang. Akibatnya, Tergugat lalu menyuruh Penggugat berhutang. Saksi pernah 2 (dua) melihat sendiri percekcoan tersebut dan saksi juga pernah mendamaikan keduanya dan keduanya kembali berdamai;
- Bahwa di tahun 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat yang kembali sering mencemburui Penggugat tanpa alasan serta mengkonsumsi sabu (obat terlarang). Selain itu, Tergugat juga ternyata banyak memiliki hutang dan menyuruh Penggugat untuk membayar hutang tersebut. Saksi kembali berusaha mendamaikan keduanya, namun ternyata setelah didamaikan Tergugat justru pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya (gaib) ;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah berusaha mencari tergugat melalui teman teman Tergugat sesame sopir travel, tapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin beracerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di persidangan jika Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan alat bukti yang sudah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta pada tanggal 05 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sebagaimana tersebut diatas;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah untuk memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara ini menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) serta saksi 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Sunaryo bin Saepan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Sunaryo bin Saepan adalah teman Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* berkaitan dengan kedudukan sipil Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sbagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Sunaryo bin Saepan telah menerangkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas dan keterangan saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau dialami langsung oleh saksi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Hal 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada angka 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur serta bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adaah suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 06 Mei 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan fakta tersebut, Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat dan memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 2 (dua) sampai 6 (enam) dikuatkan pula Penggugat dengan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

1. Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* saksi xxxxxxxxx menerangkan jika setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Campursari yang dulunya termasuk Gang Prima, RT.37, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah saksi;
2. Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* saksi xxxxxxxxx menerangkan jika dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* saksi Sunaryo bin Saepan menerangkan jika sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja karena cemburu, tetapi ketika Tergugat berhenti bekerja, Tergugat justru tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sebab Tergugat sudah diberhentikan dari tempat kerjanya di Perusahaan Travel "Agung Buana" karena banya hutang. Akibatnya, Tergugat lalu menyuruh Penggugat berhutang. Saksi pernah 2 (dua) kali melihat sendiri percekcoakan tersebut dan saksi juga pernah mendamaikan keduanya dan keduanya kembali berdamai;;
4. Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* saksi Sunaryo bin Saepan menerangkan jika di tahun 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat yang kembali sering mencemburui Penggugat tanpa alasan serta mengkonsumsi sabu (obat terlarang). Selain itu, Tergugat juga ternyata banyak memiliki hutang dan menyuruh Penggugat untuk membayar hutang tersebut. Saksi kembali berusaha mendamaikan



keduanya, namun ternyata setelah didamaikan Tergugat justru pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya (gaib);

5. Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* saksi Sunaryo bin Saepan menerangkan jika saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin beracerai dengan Tergugat a;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat *in casu* saksi Sunaryo bin Saepan sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan 1 (satu) sampai 5 (lima) di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta pada tanggal 05 Juli 2017 yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) untuk menguatkan dali-dalil gugatannya termasuk dalil posita angka 2 (dua) hingga 6 (enam). Dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan sebagaimana isi berita acara sidang perkara Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 05 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 314 R.Bg Penggugat tidak perlu lagi menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan dimaksud dan dengan demikian diperoleh fakta hukum sebagaimana dalil permohonan posita angka 2 (dua) hingga 6 (enam) harus dianggap terbukti berdasarkan keterangan saksi Penggugat *in casu* saksi Sunaryo bin Saepan dan diperkuat dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil permohonannya pada posita angka 7 (tujuh) menerangkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil permohonannya perihal pertengkar dan hal-hal yang melatar belakang pertengkar yang terjadi antara dirinya dengan Tergugat sebagaimana didalilkannya pada posita angka 4 (empat) yang menyebutkan jika sejak tahun

Hal 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi sabu, sering mencemburui Penggugat dan mempunyai banyak hutang. Demikian pula tentang puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana sejak bulan Agustus 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi. Dimana pada satu sisi Tergugat yang telah dipanggil secara resmi serta patut untuk menghadap di persidangan, namun juga tetap tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Jika Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya Tergugat akan hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya. Begitu pula dengan Penggugat yang menyatakan secara tegas di persidangan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Tergugat meski selama hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai posita angka 7 (tujuh) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua

Hal 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk dijatuhkan talak ba'in Tergugat terhadapnya telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah ditalak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Dan oleh karena itu, maka permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera

Hal 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rabu tanggal 05 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Sela mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri

Hal 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Arwin Indra Kusuma, S.H.I.,M.H.

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Hal 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)